

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Waduk Kedung Ombo

1. Kondisi Umum Daerah Kedung Ombo

Waduk Kedung Ombo berada tepat pada pertemuan tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan yang membendung sungai serang disekitar 90 Km sebelah tenggara Kota Semarang, Jawa Tengah. Letak lembah Sungai Serang berada diantara 6°40'-7°40' lintang selatan dan 110°25'-110°45' bujur timur, sebelah utara lokasi waduk Kedung Ombo merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 50-94 M diatas permukaan laut, sedangkan sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 94-292M diatas permukaan laut. (Stanley, 1994)

Wilayah kajian di sekitar Waduk Kedung Ombo meliputi 3 Kabupaten, 4 Kecamatan dan 19 Desa, perinciannya adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Wilayah Waduk Kedung Ombo Menurut Daerah Administratif

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa
	1. Boyolali	1. Kemusu	1. Klewor 2. Bawu 3. Kemusu 4. Watu Gede 5. Sarimulyo 6. Genengsari 7. Kedungrejo 8. Kedungmulyo 9. Wonoharjo
		2. Miri	10. Gilirejo 11. Gilirejo Baru 12. Bagor 13. Soko
	2. Sragen	3. Sumberlawang	14. Pendem 15. Ngandul 16. Ngargotirto 17. Ngargosari
	3. Grobogan	4. Geyer	18. Kalangbancar 19. Rambat
Total	3 Kabupaten	4 Kecamatan	19 Desa

Sumber : Peta Administratif Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan dalam BBWS Pemali Juana, 2006

Data diatas menunjukkan bahwa dalam pembangunan waduk Kedung Ombo menenggelamkan 19 desa aktif yang berada pada tiga Kabupaten. Pembangunan waduk Kedung Ombo, membebaskan tanah untuk keperluan penggenangan waduk seluas 6.125 Ha. Areal tersebut terdiri dari 1.500 Ha tanah pertanian, 730 Ha sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan (Kedaulatan rakyat, 1993).

Genangan waduk Kedung Ombo terletak pada dua aliran sungai serang yang mengalir ke arah timur laut dan sungai Uter yang mengalir dari sebelah selatan ke arah utara. Bangunan Waduk Kedung Ombo berbentuk seperti tapal kuda. Terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km, bangunan pelimpah, bangunan penyadap, pembangkit listrik tenaga air dan terowongan pengelak. Waduk Kedung Ombo mempunyai daya tampung air sebesar 635 juta M³, dengan luas permukaan waduk sekitar 47 Km². Ketinggian permukaan air minimal 64,50 M dan maksimal 90 M. Ketinggian air normal 73,50 M. Air waduk akan meluap apabila permukaan air mencapai elevasi 95 M. Listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTA Waduk Kedung Ombo direncanakan mencapai 22,5 MW. (Stanley, 1994)

Kondisi Demografi penduduk di wilayah Kawasan Kedung Ombo tahun 2005 yang menempati wilayah Kecamatan Kemusu berjumlah 31.090 jiwa, Kecamatan Miri dan Sumberlawang berjumlah 31.775 jiwa, Kecamatan Geyer berjumlah 5.054 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan secara berturutan adalah 639 jiwa per km², 436 jiwa per km² dan 296 jiwa per km². Tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah Kawasan Waduk Kedung Ombo adalah rendah yaitu dibawah angka pertumbuhan penduduk tingkat nasional. Angka pertumbuhan penduduk di wilayah ini dibawah 1%, hal ini umumnya disebabkan banyak penduduk yang pindah dari wilayah Kawasan Waduk Kedung Ombo. (BBWS Pemali Juana, 2006)

Sebagian besar penduduk yang bermukim di Kawasan Waduk Kedung Ombo mempunyai mata pencaharian yang terikat pada sektor pertanian primer, yaitu sebagai petani yang menggarap lahan pertanian dan perkebunan, mengelola

peternakan atau perikanan. Sedangkan yang bekerja di sektor sekunder (sebagai pedagang, konstruksi, jasa dan industri) masih sedikit. Tingkat pendidikan penduduk yang berada di Kawasan Waduk Kedung Ombo adalah sangat rendah,. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data monografi penduduk kawasan Kedung Ombo

No	Kabupaten	Mata pencaharian				Tingkat pendidikan		
		Petani	Industri	Jasa	Lain-lain	Tamat Sd	Tidak tamat SD	Lain-lain
1	Boyolali	58.18 %	6.50%	6,28%	39.04 %	54,13%	22.83%	23.04%
2	Sragen	64.49 %	4.51%	5.13%	25.87 %	43.16%	35.83%	21.01%
3	Grobogan	74.08 %	4.12%	3.15%	18.65 %	40.16%	33,80%	26.04%

Sumber: Balai Besar wilayah Sungai, Pemali Juana, 2006.

Data diatas menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali penduduk yang terikat pada sektor primer sebesar 58,18%, pada sektor industri sebesar 6,50%, jasa 6,28% dan lainnya sebesar 39,04%. sedang di wilayah Kecamatan Miri dan Sumberlawang Kabupaten Sragen sebesar 64,49%, sektor industri 4,51%, jasa 5,13% dan lainnya sebesar 25,87%. Untuk wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan sebaaiaan besar penduduknya juga masih terikat pada sektor primer yaitu sebesar 74,08 %. Sedangkan yang lainnya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh industri 4,12%, pada sektor jasa sebesar 3,15% dan lainnya sebesar 18,65 %. Dengan demikian maka wilayah Kawasan Kedung Ombo ini masyarakatnya adalah masyarakat agraris. Untuk tingkat pendidikan dimana sebagian besar penduduknya hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sebagian tidak atau belum tamat Sekolah Dasar yaitu untuk Kecamatan Kemusu sebesar 54,13% dan untuk Kecamatan Miri dan Sumberlawang sebesar 43,16%. Sedangkan penduduk yang tidak atau belum tamat sekolah dasar sebesar 22,83% untuk Kabupaten Boyolali dan untuk

Kabupaten Sragen sebesar 35,83% . untuk Kabupaten Grobogan yang tamat Sd 40,16% tidak tamat Sd 33,80% dan lainnya 26,04%.

2. Kondisi Umum Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali

Kecamatan kemusu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Boyolali. Luas kecamatan kemusu Kurang Lebih 99,08 km² atau 9,76% dari selutuh luas kabupaten Boyolali. Kecamatan kemusu memilik batas-batas sebagai berikut: disebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan andong dan Kecamatan Klego, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosegoro, disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Juwangi dan Kabupaten Grobogan, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sragen, yaitu Kecamatan Miri. Kecamatan Kemusu memiliki ciri-ciri fisik alam dengan sebelah selatan dan barat dikelilingi pegunungan kapur yaitu pegunungan Kendeng selatan, dengan suangai besarnya yaitu sungai serang yang membelah Kecamatan Kemusu menjadi wilayah utara dan selatan. Kecamatan Kemusu terletak pada 110°.22'-110° bujur timur dan 7°.36'-70°,71' lintang selatan. Kecamatan kemusu merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan kapur dengan kondisi tanah termasuk jenis asosiasi litosol, regosol kelabu dan margalit gromosol setra crumosol. Wilayah kecamatan kemusu berada diatas ketinggian 75 sampai 400 M diatas permukaan laut, sehingga pola pertanian sawah yang dimiliki sebagian besar tegalan dengan jenis tanaman palawija (Daryanti,2007).

Jumlah penduduk Kecamatan Kemusu sebelum penggenangan hampir mencapai 50.000 jiwa. Pada saat penggenangan yaitu tahun 1989 jumlah penduduk Kecamatan Kemusu sebesar 41.124 jiwa, kemudian pasca penggenangan adalah sebesar 42.312 jiwa, kemudian pada tahun 2005 yang menempati wilayah Kecamatan Kemusu berjumlah 31.090 jiwa. Kecamatan kemusu secara administratif memiliki 13 Desa yang masing-masing desa sudah memiliki Kantor Desa dan Balai Desa, fasilitas perekonomian Kecamatan Kemusu memiliki dua pasar, dimana pasar tersebut merupakan pasar lama yang ada sebelum penggenangan dan pasar Kedungmulyo yang dibangun setelah

penggenangan. Mengenai transportasi dan perhubungan Kecamatan Kemusu termasuk mudah untuk dicapai. Hubungan dengan kota-kota besar seperti Solo, Semarang dan Salatiga ditempuh dengan angkutan darat, tetapi untuk transportasi antar wilayah di Kecamatan Kemusu termasuk lumayan susah untuk dicapai karena harus melalui jalan air, meskipun jalur darat dapat ditempuh tetapi harus memutar dengan kondisi jalan yang sudah rusak (Karmono Pegawai BPN Boyolali, 2 mei 2014)

B. Latar Belakang Masalah Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo tahun 1985-2002

1. Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Gagasan pembangunan Waduk Kedung Ombo berangkat dari pemikiran yang benar, bahkan mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di daerah hilir maupun hulu. Gagasan pembangunan waduk sudah muncul sejak tahun 1970-an, yang dilatar belakangi oleh dua fakta yang memprihatinkan. Pertama, Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya air yang berlimpah, tetapi belum dapat dimanfaatkan hal ini dapat terlihat pada saat musim kemarau, dimana para petani yang tinggal di empat kabupaten hilir yaitu Kabupaten Grobogan, Kudus, Pati, Demak mengalami kemerosotan dalam memperoleh hasil tani, karena tidak tersedia jaringan irigasi yang memadai.

Program pemerintah yang berniat melakukan Swasembada beras dimana Jawa Tengah dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, dalam realisasinya mengalami banyak hambatan karena lahan pertanian yang berada di daerah hilir hanya mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan. Karena hanya mengandalkan hujan, maka sawah hanya dapat dipanen sekali dalam satu tahun. Apabila tersedia jaringan irigasi yang memadai, dimana sumber air yang didapat berasal dari waduk raksasa, maka petani dapat memanen sawah 2-3 kali pertahun, yang berarti dapat memenuhi program pemerintah untuk melakukan swasembada beras (KDW, 2003).

Kedua, setiap musim penghujan sering terjadi banjir. sungai Serang dan Sungai Juana memiliki daerah pengairan seluas 4.743 Km² pada awalnya untuk

mencegah meluapnya kedua sungai tersebut dikendalikan oleh pintu air wulung yang terletak sekitar 15 Km Kota Kudus, tetapi seiring perkembangan ekonomi, lembah sungai Juana yang menjadi daerah buangan banjir berubah menjadi daerah pertanian, perubahan peruntukan lahan menyebabkan pintu air wulung yang berfungsi sebagai penahan banjir tidak dapat berfungsi. Selain ancaman bencana banjir, masalah yang muncul adalah kekurangan air untuk pembangkit tenaga listrik, air minum dan industri karena munculnya sentar-sentra industri dan persawahan disebelah utara lembah Juwana, areal irigasi yang dapat diari menyusut 30% dari kebutuhan, akibatnya lahan disekitar kawasan sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juwana menjadi lahan surjan (Abdul Hakim, 1997).

Pembangunan waduk Kedung Ombo dilakukan sekitar 20 tahun. Survei investigasi dan studi kelayakan dilakukan oleh Proyek Perancangan Pengembangan Sumber-sumber air (P3SA) bersama konsultan dari Belanda, mulai tahun 1969 sampai dengan 1976., kemudian disempurnakan lagi tahun 1982 dan 1984. Berdasarkan studi kelayakan Departemen Pekerjaan Umum memutuskan membangun waduk tahun 1985. (Kompas, 24 maret 1991) Pembuatan disain dilakukan pada tahun 1976 sampai dengan 1978 oleh Proyek Jratunseluna bersama SMEC (*Snowy Mountain Engineering Corporation*) dari Australia yang juga merangkap sebagai Kontraktor.

Pembangunan sarana prasarana dimulai pada tahun 1981, dengan dimulai pembuatan jalan masuk kelokasi bendungan waduk kedung ombo, pembuatan kantor lapangan untuk investigasi dan pelaksanaan, pembuatan gedung laboratorium untuk penyimpanan sampel geologi dan bengkel lapangan, pembuatan perumahan karyawan pembuatan jalan hantar untuk sarana angkutan material dari Juwangi ke Kedung Ombo beserta jembatan-jembatan. Pembangunan bangunan prsarana yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam Negeri berlanjut sampai tahun 1985.

Sumber dana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo berasal dari sumber dana dalam Negeri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbentuk rupiah dan sumber dana luar negeri yang merupakan dana dari Bank Dunia. Dana dari Bank Dunia terdiri dari

direct payment dalam bentuk US Dollar dan *prefinance* berbentuk rupiah. Selain mendapat bantuan dari Bank Dunia, juga mendapat bantuan dari Exim Bank of Japan dalam bentuk rupiah. Jumlah keseluruhan biaya pembangunan Waduk Kedung Ombo, termasuk anggaran untuk pembebasan tanah, bangunan rumah dan tanaman yang dimiliki oleh penduduk kurang lebih Rp.280 milyar (Kompas, 5 Juli 1987)

Waduk Kedung Ombo merupakan salah satu proyek Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) Jratunseluna di wilayah Jawa Tengah. Daerah Aliran Sungai diupayakan untuk mempertahankan kondisi hidrologi yang baik. Dengan pengelolaan Daerah aliran sungai, sungai sangat diharapkan dapat menjamin persediaan air dalam jumlah yang cukup menurut waktu dan tempatnya. Pembangunan waduk Kedung Ombo dilakukan karena dapat menghasilkan manfaat-manfaat sebagai berikut (Mochtar Pakpahan, 1990)

- a. Meningkatkan pengamanan dan pengendalian banjir guna melindungi daerah-daerah pertanian, perindustrian dan pemukiman.
- b. Meningkatkan penyediaan air irigasi dan pembuatan jaringan suplesinya termasuk pengembangan jaringan irigasi tersier, diharapkan Waduk Kedung Ombo membendung air sejumlah 750 juta M³ yang dapat mengairi persawahan seluas 37.500 hektar dan menciptakan areal sawah baru seluas 17.500 hektar di Kabupaten Grobogan dan Juana.
- c. Meningkatkan penyediaan air dan tenaga listrik untuk daerah-daerah perindustrian dan pemukiman. Waduk Kedung Ombo diharapkan mampu menghasilkan 22,5 juta MW listrik yang dapat menerangi 50.000 rumah.
- d. Membantu meningkatkan kualitas penyediaan air minum masyarakat.
- e. Membantu melakukan usaha-usaha pengawetan sumber-sumber daya air dan sekaligus membantu usaha penyelamatan sumber daya tanah.
- f. Secara nasional memberikan kontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi negara serta peningkatan hasil tanaman padi
- g. Secara regional memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pembangunan Waduk Kedung Ombo.

Melihat latar belakang pembangunan waduk Kedung Ombo, sebenarnya berangkat dari alur pemikiran yang benar, tetapi seperti program-program pembangunan pada masa Orde Baru, proses penawaran program selalu dilakukan secara paksa, tidak dilakukan jalan musyawarah dan kurang disosialisasikan kepada masyarakat setempat.

2. Faktor Penyebab Masalah Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo

a. Faktor umum

Ciri utama atau faktor umum dalam pembangunan waduk yang merupakan bagian dari pengembangan wilayah sungai selalu diawali dengan proses pembebasan tanah, tetapi dalam prakteknya muncul berbagai praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo, banyak masyarakat di sekitar waduk yang berusaha membela diri ketika pemerintah memberi ganti rugi yang dianggap tidak sesuai dengan harga pasar yaitu hanya Rp.300-600/M². Survey yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang dimulai pada tahun 1969 tidak berjalan dengan lancar karena tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai keadaan sosial budaya masyarakat setempat dan aparat pelaksana pembebasan tanah yang terkesan memaksa (KDW,2003)

Proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tim Pembebasan tanah untuk Kabupaten Grobogan sudah dapat diselesaikan pada tahun 1988 dengan pemberian ganti rugi sesuai harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Karmono, 2002). Tetapi keadaan berbeda terlihat di Kecamatan Kemusu dan sebagian warga di Kecamatan Miri. Bagi sebagian warga di Kecamatan Miri perlawanan tidak dilakukan secara besar seperti yang dilakukan oleh warga kecamatan Kemusu. Pada awalnya proses pembebasan tanah yang dilakukan di Kecamatan Miri dilakukan dengan lancar, banyak warga yang menerima ganti rugi dan mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan oleh Pemerintah, hanya saja setelah proses ganti rugi yang dimulai tahun 1986 dan berakhir tahun 1989 ada sebagian warga merasa ganti rugi yang diberikan kurang sesuai. Ada sebagian warga yang masih hidup di area sabuk hijau, warga yang masih tinggal di area sabuk hijau tidak melakukan perlawanan yang besar seperti yang

dilakukan oleh warga di Kecamatan Kemusu (Suwarso, 26 Maret 2014). Di Kecamatan Kemusu Pada pertengahan tahun 1985 mulai muncul masalah, warga yang tinggal di area pembangunan Waduk Kedungombo menolak tawaran ganti rugi atas pembebasan tanah yang dimiliki, karena dianggap terlalu rendah dan tidak sesuai harga pasar. Mengenai proses ganti rugi tanah sebelumnya juga tidak dilakukan musyawarah, penekanan yang dilakukan oleh aparat desa, aparat keamanan sampai aparat Bakori (Badan Koordinasi Intelijen) tidak membuat warga yang tinggal di area proyek menyerah (Darsono Ketua PWKO, 15 Maret 2014)

Proses pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Waduk Kedungombo mengacu pada landasan hukum yaitu pada Permendagri nomor 15 Tahun 1975, pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pada materi perundangan dan prosedur yang ada di dalamnya, tetapi dalam praktek pelaksanaan di lapangan mengalami banyak penyimpangan (Senen, Sesepuh Desa Kedungrejo 15 Maret 2014) penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:

- a. Proses pengukuran dan pendataan tanah yang terkena proyek dilakukan dengan prosedur yang tidak transparan. Penjelasan resmi mengenai dibangunnya Waduk Kedungombo dimulai pada tahun 1982, tetapi dalam penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh aparat desa tersebut tidak disertai dengan penjelasan mengenai proses pembebasan tanah dan harga ganti rugi. Ketidaktepatan mengenai persoalan pembebasan tanah dan harga ganti rugi menimbulkan berbagai permasalahan, contohnya mengenai besarnya ganti rugi yang disediakan oleh Pemerintah, dalam tanggapan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam atas pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI pada rapat kerja tanggal 25 November 1987 menyebutkan bahwa “besar ganti rugi yang disediakan pemerintah untuk pembebasan tanah proyek Waduk Kedungombo sebesar Rp. 3000,00 per meter” (Kedaulatan Rakyat, 1987). Kemudian pada tanggal 13 Januari 1988 muncul Surat Mendagri No 592.2/464/SJ yang berisi bantahan, bantahan tersebut menyatakan bahwa “Pemerintah tidak pernah menetapkan harga ganti rugi sebesar Rp.3000,00 per meter untuk

tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo. Pemerintah hanya mengacu pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tahun 1985 No. 593/135/1987, yang menetapkan besar ganti rugi tanah pekarangan yang terkenan proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di wilayah Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan sebesar Rp.700,00 per meter. Penjelasan tersebut tidak mampu dipahami oleh penduduk yang tinggal di area pembangunan, kemudian ketika proyek pembangunan waduk mulai dilaksanakan, penduduk dipaksa untuk menerima ganti rugi tanah yang dibebaskan berupa uang yang besarnya jauh dari harga pasar yaitu sebesar Rp.300, 00 per meter (Surat Keputusan Gubernur, 1986). Pada awal pelaksanaan pembebasan tanah, Pemerintah menetapkan ganti rugi tanah yang sangat murah yaitu Rp.300/m² untuk tanah/sawah serta 2.150/m² untuk rumah/bangunan, kebanyakan warga di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali membenarkan bahwa ganti rugi di awal pembebasan tanah hanya Rp.300/m². Tetapi Sebenarnya harga pasaran pada saat itu mencapai Rp 4.000-5.000/m² untuk sawah (Senen Sesepeuh desa Kedungrejo, 15 maret 2014). Hal ini berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh Mendagri yang mengatakan bahwa besarnya ganti rugi tanah sebenarnya Rp.3000/m². Dengan adanya hal tersebut, banyak warga yang mempersoalkan masalah ganti rugi. Warga memiliki alasan untuk menuntut ganti rugi sesuai harga pasaran karena dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk sebuah proyek Pemerintah yang menurut mereka manfaatnya lbih dirasakan oleh warga didaerah lain.

- b. Penetapan ganti rugi yang dilakukan sepihak tanpa musyawarah, musyawarah yang dilakukan sebelumnya hanya bersifat pemberitahuan informasi yang disertai dengan ancaman agar warga menerima ganti rugi. Untuk penetapan berapa besar harga yang digunakan tidak dilakukan musyawarah. Musyawarah yang seharusnya menjadi prinsip dalam pembebasan tanah seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata

Cara Pembebasan Tanah. Apabila musyawarah tidak tercapai diantara kedua belah pihak, maka pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan tanah dapat mengajukan pencabutan hak-hak atas tanah kepada Gubernur, sebaliknya penduduk yang tidak puas dengan pencabutan hak-hak atas tanah dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi berdasarkan PP nomor 30 Tahun 1973 (Harsono, 1999). Pertemuan-pertemuan antara Tim Pembebasan Tanah yang berlangsung di balai Desa maupun kantor Kecamatan, khususnya Kecamatan Kemusu tidak membahas mengenai ganti rugi tanah dan harta benda, dalam pertemuan tersebut, penduduk diundi daftar hadir untuk ditandatangani atau dicap jempol. Daftar hadir tersebut kemudian dimanipulasi dan dianggap sebagai surat ketersediaan penduduk menerima ganti rugi yang ditetapkan sebelumnya (Wawasan, 1989).

- c. Rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo yang diharapkan dapat memberikan kehidupan yang cerah menimbulkan daya tarik tersendiri bagi kelompok bisnis untuk membeli tanah di daerah sabuk hijau. Hal tersebut menyebabkan harga tanah di sekitar waduk Kedung Ombo melonjak hingga mencapai Rp. 8000,00 per meter, dari hal tersebut membuat penduduk menginginkan ganti rugi sebesar Rp. 15.000,00 permeter (Tempo, 1988). Berubahnya pathok-pathok sabuk hijau membuat penduduk curiga bahwa ada pihak yang sengaja mengincar tanah dengan membonceng Tim Pembebasan Tanah (Stanley. 1994)

b. Faktor Khusus

Selain adanya permasalahan dalam pembebasan tanah terdapat beberapa faktor khusus, faktor yang melatar belakangi munculnya masalah mengenai pembebasan tanah yang terjadi di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali sebagai akibat dari pembangunan Waduk Kedung Ombo (Stanley, 1994). Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Kekuasaan

Faktor kekuasaan yang dimaksud adalah berupa struktur kekuasaan pemerintah, dalam hal ini adalah para aparat pemerintah. Toleransi dari penguasa

sangat minim bahkan pemerintah cenderung menekan dan memaksa warga. Dalam proyek pembangunan ada pihak-pihak yang dikorbankan untuk kepentingan pemerintah. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek pembangunan waduk tidak melibatkan Warga yang tinggal di area pembangunan, aspirasi dari warga yang tinggal di area pembangunan tidak diperhatikan, bahkan ditundukkan dengan cara paksa melalui proses ganti rugi pembebasan tanah. Hal ini ditandai dengan tindakan pemerintah yang menerjunkan para militer untuk membantu Tim Pembebasan Tanah. (Daryanti, 2007)

Masalah Pembangunan waduk Kedung Ombo menunjukkan bentuk-bentuk kekuasaan pemerintah yang cenderung menekan dan memaksa warga untuk menyepakati proses pembebasan tanah dan menerima ganti rugi, tetapi pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan warga, adapun bentuk penekanan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a. Adanya tindakan politik kekuasaan melalui penekanan, intimidasi dan memaksa penduduk dalam proses pelaksanaan pembebasan tanah. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara, ada penduduk yang dipukul, ada yang di tuduh PKI apabila tidak mau menandatangani kesepakatan ganti rugi. (wawancara dengan Darsono, 15 Maret 2014)
- b. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang dilakukan mulai tahun 1982-1985 selalu sepihak. Penduduk diundang serta dikumpulkan di balai desa, kemudian aparat pemerintah memberikan penjelasan tentang rencana pembangunan waduk Kedung Ombo, pembangunan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, oleh karena itu dalam proses pembangunannya penduduk diminta ketersediaannya memberikan tanah yang dimiliki. Dalam penjelasan tersebut tidak dijelaskan dan dimusyawarahkan mengenai besar ganti rugi tanah yang akan diberikan. Hal ini menyebabkan penduduk yang pada umumnya memiliki pendidikan rendah menganggap bahwa pembangunan waduk Kedung Ombo masih lama (wawancara dengan Senen, 15 Maret 2014). Pendataan dan pengukuran tanah dilakukan sepihak oleh tim pembebasan tanah, pemilik tanah tidak pernah diajak bersama-sama dalam proses

pengukuran tanah, kemudian hasil pengukuran tidak diberitahukan oleh penduduk (Mochtar Pakpahan, 1990)

2. Faktor dari masyarakat
 - a. Mempertahankan Harga Diri

Bagi penduduk, proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo yang harus membebaskan tanah yang dimiliki untuk kepentingan penggenangan air waduk dipahami sebagai tindakan yang tidak berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda. Penduduk yang tinggal di area pembangunan Waduk Kedung Ombo khususnya yang berada di Kecamatan Kemusu merasa bahwa dirinya sebagai keturunan Trah Gagatan dan Trah Serang yang masih di percayai, bahwa nenek moyangnya tidak pernah tunduk pada pemerintah kolonial belanda. Dimintanya atau hilangnya tanah tumpah darah bagi penduduk untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan tindakan penghinaan terhadap Trah Gagatan Dan Trah Serang. (Suara Merdeka, 1989)

Kuatnya nilai budaya yang mengakar dan di percayai oleh penduduk dimana tanah yang merupakan warisan nenek moyang yang ditempati dan digarap secara turun-temurun adalah sah milik penduduk sehingga harus di jaga sampai kapanpun. Ungkapan *Sedhumuk Bathuk Senyari Bumi Ditohi Tekan Pati*, mengobarkan semangat untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang dimiliki ketika pemerintah melaksanakan proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo dan menyatakan tanah penduduk akan di pakai untuk kepentingan pembangunan Waduk Kedung Ombo (Pakpahan, 1990).

Tanah yang dianggap sebagai *Wutahing getih*, yang memiliki ikatan sakral, membuat sebagian penduduk menolak ganti rugi berupa uang maupun tanah pengganti di tempat lain. selain itu, penduduk yang sebagian besar tanahnya merupakan warisan, dipesan oleh nenek moyangnya untuk tidak dijual. Usaha pembebasan yang disertai ganti rugi berupa uang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap pesan orang tua (wawancara Darsono, 15 Maret 2014). Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo mengundang kekhawatiran penduduk karena selain dengan pemberian ganti rugi berupa uang, pemerintah juga memaksa penduduk untuk pindah ke tempat lain, dengan adanya program

transmigrasi atau perpindahan penduduk akan membuat putusnya hubungan kekerabatan yang selama ini dijalin dalam ikatana yang kuat.

b. Bangkitnya Mitos di Kalangan Masyarakat

Mitos seringkali dipercaya oleh penduduk yang tinggal di pedesaan adanya Ramalan jayabaya dan pesan dari sesepuh yang mengatakan bahwa akan datang kemakmuran tetapi didahului dengan jaman edan, hal inilah yang membuat para warga di Kecamatan Kemusu tidak ingin meninggalkan tempat tinggal yang dimiliki. Mitos yang muncul di pikiran masyarakat di Kecamatan Kemusu adalah *tentang iwak bader mangan manggar dan jaman pasca banjir darah*, yang artinya dimana ikan – ikan di Daerah Serang dan Gagatan akan saling bertemu. Meskipun air genangan Waduk Kedung Ombo telah menenggelamkan sawah, rumah dan sebagian harta penduduk, masa kemakmuran akan datang kepada penduduk yang dapat bertahan di sekitar genangan air. Orang-orang yang bertahan di sekitar area genangan dipercaya akan mendapat sepetak tanah didaerah yang keadaannya seperti loyang miring. Sepetak tanah pengganti yang keadaannya loyang miring diinterpretasikan sebagai lereng-lereng bukit milik perhutani seperti Kedungpring dan Kedunglele yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mau pindah dari tanah kelahiran. Tentang pasca banjir, sebagian penduduk yang tinggal di area pembangunan Waduk Kedung Ombo berkeyakinan bahwa akan terjadi peperangan yang tidak dapat dihindari dan apabila penduduk berhasil keluar melewati masa banjir darah, maka akan datang suatu jaman kemakmuran di bawah seorang Erucaraka (Stanley, 1994)

Penyelesaian pembebasan tanah melalui ganti rugi, pada akhirnya menjadi masalah yang sulit dalam penyelesaiannya. Dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan, untuk mengambil jalan tengah, pemerintah melakukan penekanan dan pemaksaan terhadap warga. Sikap warga terpecah-pecah, sebagian besar mengikuti program transmigrasi sesuai anjuran Pemerintah atau pindah di permukiman pengganti. Tetapi ada sebagian warga yang berusaha bertahan dan menolak pemberian ganti rugi, bahkan masih tinggal di area sabuk hijau (*green belt*). Padahal area sabuk hijau dijadikan cadangan untuk menampung air ketika terjadi pasang. Kawasan ini berada ketinggian atau elevasi 90-95 meter diatas

permukaan air laut, yang menurut aturan merupakan kawasan yang terlarang sebagai tempat hunian warga. Inti perlawanan warga tidak terletak pada penolakan pembangunan waduk, dan tidak mengenai program transmigrasi yang ditawarkan oleh pemerintah bagi warga yang terkena pembangunan waduk.

C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Upaya Penyelesaian Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo

1. Pada Awal Pembebasan Tanah

Pembangunan waduk yang merupakan bagian pengembangan wilayah sungai selalu diawali dengan kegiatan pembebasan tanah, demikian juga yang terjadi dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo sebagai bagian dari pengembangan wilayah sungai Jratunseluna. Sengketa atau masalah muncul ketika pemerintah harus membebaskan tanah milik penduduk yang tinggal di area Waduk Kedung Ombo, untuk pembebasan tanah tersebut, pemerintah berpedoman pada tatacara pembebasan tanah yaitu Permendagri No 15/Tahun 1975 jo Permendagri No 1/Tahun 1975 jo Surat Mendagri No Ba. 2/384/2/75. Bahwa pembebasan tanah dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah, yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. (KDW,2003)

Panitia pembebasan tanah mengaku bahwa sudah melakukan musyawarah dengan sejumlah warga, setidaknya melalui perangkat desa, hingga beberapa kali. Panitia juga mengundang atau menghubungi para pemilik tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek, panitia juga mengaku sudah mengundang warga untuk datang ke berbagai pertemuan/musyawarah, dilain pihak sebagian warga menolak atau tidak menyepakati hasil musyawarah, (surat undangan musyawarah tahun 1986). Hal ini berbeda dengan pengakuan warga, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya tidak ada musyawarah dalam penetapan ganti rugi karena penetapan ganti rugi cenderung dilakukan sepihak (Senen, Sesepeh Desa Kedungrejo, 15 maret 2014).

Penetapan ganti rugi inilah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat dan pemerintah, pada akhirnya menimbulkan masalah yang disertai perlawanan. Pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi muncul berbagai praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah

daerah dibebani untuk segera menyelesaikan pembebasan tanah sebagai areal genangan tidak berjalan dengan lancar, warga yang tinggal di area waduk cenderung melakukan perlawanan dalam mempertahankan tanah yang dimiliki, aparat pemerintah dengan bantuan militer menggunakan berbagai cara agar usaha pembebasan tanah segera selesai (Prisma, 1980).

Cara yang dipakai oleh pemerintah untuk membebaskan tanah warga adalah dengan kebohongan dan membohongi warga setempat, pada awalnya penduduk selalu diundang untuk mengikuti suatu pertemuan guna membahas soal ganti rugi, namun ketika warga menandatangani pertemuan tersebut, ternyata digunakan untuk menekan dan memaksa agar segera menandatangani persetujuan ganti rugi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Posisi warga yang pada saat itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tunduk atau bertahan membela diri. (Senen Sesepeuh Desa Kedungrejo, 15 maret 2014)

Perlakuan pemerintah yang sewenang-wenang semakin jelas terlihat yaitu dengan memberikan stigma “mbalela”, stigma “mbalela” di berikan oleh pemerintah untuk warga yang tidak mematuhi aturan pemerintah, membangkang terhadap aturan-aturan pemerintah dan stigma tersebut diberikan untuk simpatisan PKI. Ketika para warga yang melakukan perlawanan dan menolak ganti rugi, aparat desa maupun kecamatan mengimbuahkan kode ET (Eks Tahanan Politik) pada KTP-KTP warga yang dianggap mbalela. Padahal kode ini sebelumnya hanya diberikan kepada tahanan politik yang semuanya bekas anggota/simpatisan PKI atau yang terlibat dalam G30S/PKI. Sebelum ada proyek pembanguann waduk, tidak ada seorangpun warga yang tinggal di area pembangunan waduk Kedung Ombo yang pada KTP-nya tertera kode ET. Pemberian stigma “mbalela” inilah yang menimbulkan reaksi keras dari warga. (Darsono Ketua PWKO 15 Maret 2014)

Warga menyadari bahwa dari pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah akan memperoleh sumber pembangkit listrik yang baru, membantu mengendalikan banjir yang sering melanda daerah hilir dan mendukung program pengamanan pangan Nasional. Upaya pembelaan diri dari warga lebih disebabkan karena tindakan penguasa yang kurang mengerti kondisi sosial budaya warga

yang tinggal di area pembangunan yang berlaku sepihak tidak melalui kesepakatan dalam proses pembebasan tanah yang tidak sesuai aspirasi warga (KDW,2003).

Warga Kecamatan Kemusu yang pada umumnya adalah petani merupakan komunitas-komunitas miskin berusaha menggunakan semua saluran yang tersedia dalam upaya mempengaruhi negara untuk memperoleh kompensasi, dengan melobi para birokrat lokal dan Nasional, mengirim surat ke pejabat Pemerintah, protes terbuka, menarik perhatian umum melalui pers dan membawa masalah tersebut ke Pengadilan (Fauzi, 1997). Warga beranggapan bahwa yang dilakukan tidak merupakan suatu tindakan menentang Pemerintah, yang dilakukan hanyalah tindakan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan. (Kompas, 1987)

Awal perlawanan warga di Kecamatan Kemusu yang mayoritas adalah sebagai petani sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1985, ketika terjadi manipulasi pendataan tanah. Warga yang merasa keberadaan dirinya terganggu, melakukan pemboikotan pendataan tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah. Pemboikotan ini dilakukan dengan cara menolak kehadiran petugas yang akan mendata tanah milik warga. Bahkan warga ada yang berani mengusir petugas, karena melihat tanahnya diukur tanpa meminta ijin kepada pemiliknya (Darsono, Ketua PWKO 15 Maret 2014). Perlawanan semakin terlihat dengan dilakukannya pemboikotan pertemuan rutin desa, membendung air yang mengairi sawah milik pamong dan memboikot musyawarah yang difasilitasi pemerintah desa untuk membahas mengenai pendataan tanah tetapi kenyataannya malah memaksa penduduk untuk cap jempol sebagai tanda persetujuan ganti rugi (Stanley, 1994). Pihak yang terlibat pada awal pembebasan tanah meliputi:

a. Kelompok Penyadur Masyarakat

Perlawanan sesungguhnya dimulai saat terbentuk kelompok informal hasil pertemuan pertengahan Juni 1986 yang dipelopori dan atas inisiatif beberapa tokoh informal seperti Jaswadi dengan difasilitatori oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Solo, yaitu Yayasan Bantuan Kesejahteraan Sosial (YBKS). Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa akan ada pertemuan dan meminta dukungan dan bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum dan dalam

pertemuan tersebut menetapkan Jaswadi sebagai ketua Kelompok. Aktivitas kelompok penyadar masyarakat pada saat penarikan isu ET semakin intensif dari mulai menjalin komunikasi dengan masyarakat luas untuk memperoleh dukungan ataupun membantu pemantauan proses pendataan tanah dan tindakan pemaksaan cap jempol terhadap warga. Aktivitas kelompok penyadar masyarakat yang berfungsi sebagai pelopor perlawanan dengan intensif dan terus-menerus melakukan penyadaran masyarakat tentang hak-hak masyarakat yang tidak dihargai. Kelompok penyadar masyarakat dengan gigih melakukan pendekatan diberbagai desa untuk bersama-sama menolak pendataan tanah serta ganti rugi yang merugikan. (Daryanti, 2007)

Dalam setiap pertemuan anggota LSM di solo selalu hadir dan bertindak sebagai pendukung ide warga. Pada umumnya peran Lembaga-Lembaga sosial adalah sebagai mediator antara keinginan pemerintah dengan masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga bantuan Hukum dengan mengadakan pertemuan antara penduduk dan pemerintah, sebagai pelindung dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum membuka kesempatan kepada penduduk untuk menyampaikan permasalahan nasibnya serta terjun langsung untuk memberikan pertolongan hukum kepada penduduk yang mendapatkan tekanan, sebagai pembela dalam gugatan-gugatan penduduk yang tidak mau menerima ganti rugi sebelum penggenangan.

Aksi perlawanan yang dilakukan oleh warga kemudian berubah menjadi sebuah gerakan protes, karena adanya persamaan nasib bahwa keberadaan mereka dan hak mereka atas tanah yang dimiliki diganggu, adanya kebersamaan tersebut dapat dilihat dari aksi pemboikotan, penolakan ganti rugi, penolakan pertemuan dengan aparat pemerintah maupun perlawanan terbuka dengan mendatangi lembaga-lembaga yang dianggap mampu dan mau memperjuangkan nasib mereka. Jalur hukum seperti lembaga bantuan hukum digunakan untuk memberikan informasi bahwa warga tertekan dan bantuan dari lembaga bantuan hukum dipercaya sebagai pelindung para petani.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Perlawanan dari Jaswadi, yang dilakukan sebelum penggenangan juga mendapatkan dukungan dari LSM INGI, Peranan LSM yang paling menonjol adalah dari kelompok INGI, sebuah kelompok LSM forum komunikasi antara LSM Indonesia dan LSM Luar Negeri, kelompok INGI mampu mengangkat kasus Kedung Ombo yang awalnya sebagai kasus nasional menjadi kasus Internasional. Dalam kesepakatannya diangkat masalah mengenai partisipasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah dan terjadinya kemerosotan atau pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggung jawaban dari Bank Dunia, karena dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo mendapatkan bantuan dana dari Bank Dunia.

Perlawanan warga Kecamatan Kemusu sebelum peresmian waduk masih terus dilakukan, tetapi pada akhirnya kelompok penyadar masyarakat yang di ketuai oleh Jaswadi tidak tahan dengan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah, tekanan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memaksa warga untuk pindah serta tidak membangkang terhadap aturan pemerintah kemudian kelompok jaswadi menuruti anjuran dari pemerintah untuk pindah kepermukiman baru yaitu Kedungmulyo. Jaswadi merupakan tokoh yang memiliki peran besar terhadap pembangkit semangat perlawanan yang dilakukan oleh warga (Mochtar Pakpahan, 1990)

Seiring dengan interaksi sosial dengan kelas sosial jaswadi mendapatkan pengalaman dalam berhadapan dengan jajaran birokrasi pemerintah, memperoleh pengetahuan tentang strategi bermain tawar-politik menjadikan figur jaswadi dan anggota kelompok penyadar masyarakat menjadi berwatak cenderung akan bergerak apabila ada keuntungan dalam pertimbangan kepentingan pribadi. Pada saat kasus Kedung Ombo menjadi pusat perhatian dunia, pemerintah mencoba mendekati penduduk Kecamatan Kemusu dengan jalan musyawarah, dalam musyawarah tersebut menempatkan jaswadi sebagai juru bicara warga, tetapi semangat perlawanan yang awalnya terus dilakukan pada akhirnya menurun dan akhirnya kelompok yang di ketuai Jaswadi menurut terhadap anjuran pemerintah untuk pindah ke Kedungmulyo (Editor, 1989)

2. Pasca Penggenangan Area atau Pasca Peresmian Waduk Kedung Ombo

Penggenangan Waduk Kedung Ombo membuat bentuk perlawanan warga terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu : a). Penduduk yang tetap bertahan di lokasi genangan dan menolak ganti rugi serta menolak pemukiman kembali maupun transmigrasi, b). Penduduk yang terpaksa menyatakan kesediaannya untuk menerima ganti rugi karena takut dan tidak kuat menghadapi tekanan dari pemerintah. Perlawanan semakin terlihat ketika masyarakat tetap berpegang menolak ganti rugi maupun pindah ke pemukiman yang sudah disediakan oleh pemerintah, ketidakpuasan warga semakin meningkat pada saat aparat pemerintah melakukan penekanan dan pemaksaan agar warga mau menyepakati proses ganti rugi dan mau pindah ke permukiman baru. Semakin meningkatnya perlawanan warga mengakibatkan tersendatnya proses pelaksanaan pembebasan tanah. Sampai pada bulan maret 1988 di Kecamatan Kemusu tanah yang dapat dibebaskan seluas 320,0576 ha dari 1.503,86 ha. Bupati Boyolali M.Hasbi dalam sidang pleno DPRD tahun 1988 menegaskan bahwa masalah pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi harus diselesaikan pada akhir juni 1988 (Kompas, 1987)

Penegasan Bupati tersebut tidak dihiraukan oleh warga, warga tetap memboikot ganti rugi sebagai tanda penyerahan tanahnya. Dari 3006 KK yang tanahnya akan dibebaskan, setidaknya masih ada sekitar 1700 KK tetap menolak ganti rugi maupun pindah ke lokasi lain. pembangkangan dan perlawanan ini menyebabkan jadwal peresmian pembangunan waduk Kedung Ombo mengalami kemunduran (wawasan, 1989). Proses pembebasan tanah yang tersendat karena adanya perlawanan warga membuat Menteri Pekerjaan Umum akan meresmikan genangan Waduk Kedung Ombo pada tanggal 14 Januari 1989, dengan diresmikannya genangan tersebut maka area wilayah kemusu dinyatakan sebagai daerah tertutup. Meskipun dinyatakan sebagai daerah tertutup tetapi sebagian besar warga masih mencoba bertahan dilokasi genangan. Sampai dengan tanggal 23 maret 1989 dari 5.269 KK yang ada dilokasi genangan waduk Kedung Ombo, mereka yang bertahan masih 27% dan semuanya berada dilokasi dengan elevasi

antara 81 M sampai 95 M. adapun perincian mengenai jumlah warga yang masih bertahan di area genangan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah KK dan Arah Perpindahan Penduduk Kecamatan Kemusu dan Wilayah Waduk Kedung Ombo lain sampai tahun 1989

Kecamatan	Jumlah KK yang harus pindah	Jumlah KK yang harus pindah keluar Wilayah Genangan					%
		Kesekitar waduk	Transmigrasi	Ke wilayah lain	Ke Kayen	Jumlah Kk	
Kec. Kemusu							
1. Klewor	218	62	2	12	-	76	34,86
2. Bawu	124	33	10	8	-	51	41,13
3. Kemusu	621	244	9	19	-	272	43,80
4. Wonoharjo	185	144	14	27	-	185	100
5. Watugede	27	21	-	-	-	21	77,77
6. Sarimulyo	26	24	-	-	-	24	92,31
7. Genengsari	606	224	71	71	13	379	62,54
8. Kedungrejo	482	51	11	11	12	102	21,16
9. Kedungmulyo	717	180	76	232	6	494	69,90
Sub Total	3006	983	193	397	31	1.604	53,36
Kec. Miri	1.516	1.234	57	220	-	1511	99,67
Kec. Sumber Lawang	619	410	102	107	-	619	100
Kec. Geyer	127	66	48	13	-	127	100
Total Wil.	5.268	2.698	400	737	31	3.861	73,29

Sumber : Stanley, 1994

Data diatas menunjukkan bahwa dari 3.006 KK warga dikecamatan kemusu sebanyak 53,36% sudah keluar dari area genangan, sedangkan yang masih bertahan sebanyak 46,64% dan tetap menolak ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. untuk Kabupaten Sragen dan Miri sudah hampir 100% menerima uang ganti rugi serta pindah ke area yang disediakan oleh pemerintah. khusus untuk penduduk Kecamatan Kemusu yang belum keluar dari wilayah genangan, menempati tanah-tanah yang berada di elevasi 85-95 M dari permukaan laut. dan dari penduduk yang telah menggeser rumah sebagian besar masih tinggal di area yang ada di bawah elevasi 95 M yang artinya warga masih berada

diwilayah yang akan tergenang, pada saat warga sibuk dengan kegiatan memindahkan rumah kedaerah yang lebih tinggi, warga juga masih tetap melakukan perlawanan, yaitu dengan memasang dua bendera putih putih setinggi 10 M diterbang desa yang mulai tergenang serta memasang tulisan di dinding kayu yang berbunyi ” Anda bisa selamat asal bicara”, (Editor, 1989) tulisan tersebut menjelaskan bahwa warga tidak mudah percaya dengan orang asing yang mendatangi warga, tidak semua warga diluar genangan dapat bebas keluar masuk ke area genangan. Karena area genangan di jaga ketat oleh militer selain itu timbul kebencian oleh warga Kecamatan Kemusu terhadap orang-orang yang memakai seragam militer. (Karmono, pegawai BPN Boyolali, 2 mei 2014). Pada masa penggenangan waduk pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pembebasan tanah diantaranya:

a. Kelompok Paguyupan Warga Kedung Ombo

Perlawanan pasca penggenangan juga dilakukan dengan membentuk kelompok yang di ketuai oleh Mbah Jenggot pada tahun 1989 tetapi yang melaksanakan kegiatan lapangan adalah Darsono, pada awal perlawanan sebelum penggenangan, kelompok yang paling kuat menentang pemerintah adalah Kelompok Jaswadi, tetapi pasca penggenangan, sikap yang diperlihatkan selalu berubah-ubah, kalau kebijakan pemerintah menguntungkan kelompok serta dirinya sendiri maka Jaswadi mendukung pemerintah, sedangkan apabila kebijakan pemerintah merugikan kelompoknya maka akan melakukan protes. Sikap memperjuangkan kepentingan pribadi semakin terlihat saat Jaswadi kalah dalam pemilihan kepala desa pada tahun 1993, Jaswadi melakukan protes beruntun dengan mengadu ke DPRD II Boyolali dan meminta pemilihan kepala desa diulang, karena Jaswadi mengancam akan kembali ke area genangan apabila Pilkades tidak diulang (Suara Merdeka, 1993)

Perpecahan yang terjadi membuat masyarakat saling membenci dan tidak mau bergaul dengan yang bukan kelompoknya. Kelompok yang masih bertahan menganggap tindakan yang diambil oleh Jaswadi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap perjuangan yang disepakati bersama, orang-orang yang bersama jaswadi dipandang sebagai kelompok yang mementingkan diri sendiri.

Peresmian Waduk Kedung Ombo yang dilakukan pada tahun 1989 tidak membuat warga jera dalam melakukan perlawanan, hal ini terbukti dengan masih bertahannya warga di area genangan sampai pada tahun 1990, masih ada 683 KK yang bertahan, dari 683 KK yang berhak mendapatkan ganti rugi, baru 12% yang mengambil dan sisanya menolak serta berjuang melalui jalur pengadilan. Penduduk menolak untuk pindah ke lokasi permukiman baru yaitu di Kayen maupun Kedungmulyo. Adapun perincian jumlah penduduk yang masih bertahan di lokasi genangan khususnya dikecamatan Kemusu Boyolali.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Kemusu yang masih bertahan di Lokasi Genangan

Warga desa	Pasang Surut	Sabuk Hijau	Jumlah
Klewor	71 KK	53 KK	126
Sari Mulyo	-	8	8
Kemusu	184	72	256
Genengsari	86	17	193
Nglanji	93	-	93
Ngrakum	28	30	58
Bawu	19	22	41
Jumlah	482	202	683

Sumber : Daryanti, 2007.

Data diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun Waduk Kedung Ombo sudah diresmikan tahun 1989 sampai pada tahun 1990 masyarakat yang berada di Kecamatan Kemusu lebih memilih tetap tinggal di area genangan daripada harus pindah ke permukiman yang sudah disediakan oleh pemerintah. terbukti dengan jumlah warga Kecamatan Kemusu yang masih bertahan di area pasang surut sebanyak 482 jiwa dan bertahan di area sabuk hijau sebanyak 202. Mereka tetap berpegang teguh pada pesan yang disampaikan oleh leluhur bahwa harus menjaga tanah warisan yang dimiliki. Padahal dalam ketentuan pembangunan Waduk, area sabuk hijau dilarang untuk di huni oleh manusia.

Kelompok bentukan Mbah Jenggot merupakan kelompok yang paling menentang adanya ganti rugi pasca Penggenangan, tetapi karena adanya kecemburuan sosial maka kelompok yang di ketuai oleh Mbah Jenggot pecah, banyak anggota menganggap bahwa menjadi ketua kelompok akan mendapatkan banyak dana dari pemerintah, selain adanya kecemburuan sosial, masa perpecahan

semakin menguat ketika adanya pemilihan umum dan datangnya bantuan dari berbagai LSM, dalam kegiatan politik muncul partai-partai yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran setiap anggota kelompok, karena keinginan setiap orang berbeda terjadilah perpecahan dan akhirnya menimbulkan berdirinya kelompok-kelompok lain. akhirnya Darsono keluar dan mendirikan kelompok sendiri yang dikenal dengan sebutan Paguyupan Warga Kedung Ombo (PWK), (Karmono, Pegawai BPN Boyolali, 2 mei 2014)

Perjuangan dari kelompok Darsono dalam menuntut ganti rugi pembebasan tanah dilakukan melalui jalur hukum, Pembelaan yang dilakukan oleh Darsono melalui hukum terjadi karena belum semua warga menyepakati nilai ganti rugi, karena sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1988 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk memohon petunjuk pelaksanaan ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Kedung Ombo, atas permohonan tersebut MA mengeluarkan fatwa Nomor: 578/1320/88/II.UMTU yang menyatakan bahwa uang ganti rugi tanah milik warga yang tidak atau belum diambil warga, dari panitia pelaksana pembebasan tanah dilakukan dengan menggunakan lembaga Penawaran Pembayaran yang diikuti dengan Konsinyasi (sistem penitipan) melalui Pengadilan Negeri terdekat. (Hakim Nusantara, 1997)

Fatwa MA dan putusan yang diambil Pengadilan Negeri Boyolali mengenai ganti rugi dan konsinyasi di tentang oleh kelompok Darsono, bahkan pada tahun 1990 paguyupan Warga Kedung Ombo mengajukan gugatan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Semarang, tetapi dalam gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang mengambil keputusan menolak permohonan pihak penggugat yaitu paguyupan warga Kedung Ombo, atas putusan tersebut, warga kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, tetapi dalam putusannya tahun 1991 Pengadilan Tinggi Semarang semakin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menolak gugatan dari Paguyupan Warga Kedung Ombo.

Semangat untuk mendapatkan keadilan terus dilakukan oleh Paguyuban Warga Kedung Ombo, karena mendapatkan menolakan dari Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi Semarang maka paguyuban Warga Kedung Ombo mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, pengajuan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung memberikan hasil yang positif, Majelis Kasasi MA yang dipimpin oleh Prof Asikin mengeluarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 1993 yang isinya mengabulkan permohonan paguyuban Warga Kedung Ombo mengenai permintaan besar ganti rugi tanah seharga Rp. 50.000/m² ganti rugi tanaman Rp. 30.000/batang dan ganti rugi imaterial sebesar 2 miliar (Surat permohonan Peninjauan Kembali putusan MA tahun 1991). Tetapi 15 bulan kemudian putusan dari Mahkamah Agung dibatalkan yaitu pada tahun 1994. Dalam perjuangan melalui jalur hukum paguyuban Warga Kedung Ombo mendapatkan bantuan dan mempercayai Lembaga Bantuan Hukum Semarang, karena selama bertahun-tahun Lembaga Bantuan Hukum Semarang sudah memberikan advokasi kepada warga termasuk ketika menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Semarang. (LBH Semarang).

b. Kelompok Romo Mangun Wijaya

Pada perlawanan juga mengundang simpati dan dukungan dari kalangan luar, ada pihak luar yang membantu pada saat penggenangan, kelompok yang mendukung perlawanan berhadapan secara langsung dengan pemerintah. Peran yang diambil berbagai kelompok ini adalah melindungi serta menyalurkan bantuan sosial kepada para penduduk, kelompok ini di ketuai oleh Romo YB Mangunwijaya dan Kyai Dja'far, kelompok Romo Mangun ini pada awalnya berniat untuk membantu anak-anak agar memperoleh pendidikan karena pada masa penggenangan anak-anak sama sekali tidak mendapatkan pendidikan dan menjauhkan anak-anak dari prasangka yang tidak baik, amarah dan rasa dendam yang kemungkinan akan muncul akibat adanya proyek pembangunan pemerintah yang menyengsarakan nasib warga.

Bantuan dari Romo Mangun juga berlanjut dalam melakukan lobi politik yaitu untuk menaikkan isu penyimpangan proyek waduk Kedung Ombo, terlibat langsung dalam aksi massa protes dilokasi genangan maupun di lembaga-lembaga pemerintah seperti DPR, Kantor Mendagri, Kantor Kabupaten, serta sebagai penghubung antar kelompok sosial yang lain. yang memainkan lobi politik

dengan betinggi birokrasi lokal (Stanley,1994). Selain bantuan dari Romo Mangun dan tokoh agama lainnya bantuan juga diberikan oleh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KSKPKO (kelompok Solidaritas Korban Kedung Ombo) kelompok ini bertugas melakukan kajian, mengumpulkan data dan memantau lokasi pada saat dilakukan penggenangan, selain itu KSKPKO secara resmi juga membuka dompet sosial mengundang semua pihak yang mau membantu menyumbang untuk diberikan kepada warga yang tanahnya digenangi, menghimbau kepada semua pihak untuk memberikan perhatian serta membantu terselesakannya masalah Kedung Ombo secara tuntas (Wawasan, 14 maret 1989)

c. Forum Komunikasi Mahasiswa untuk Masyarakat Kedung Ombo.

Periode pasca penggenangan, dimana dalam masa ini dukungan yang diberikan berbentuk dukungan hukum maupun non hukum, jalur non hukum seperti aksi massa yang kembali menaikkan isu sengketa Waduk Kedung Ombo ketika pemerintah menganggap beres persoalan waduk Kedung Ombo. Aksi massa diwakili oleh gerakan mahasiswa semacam FKMMKO (Forum Komunikasi Mahasiswa Untuk Masyarakat Kedung Ombo) (Wawasan, 1998). Dalam jalur hukum bantuan dari Lembaga bantuan hukum semarang terus dilakukan, hal ini terbukti ketika Paguyupan Warga Kedung Ombo yang tetap bertahan di area genangan dan berusaha mendapatkan keadilan melalui jalur hukum selalu di dampingi oleh LBH Semarang, dalam perjuangannya Lembaga Bantuan Hukum berusaha mencari strategi untuk memecahkan kasus Kedung Ombo, permintaan yang diinginkan oleh warga yang tetap bertahan di area genangan adalah mengenai ganti rugi tanah yang sesuai dengan tanah yang dimiliki sebelumnya, serta meminta agar pemerintah memperhatikan nasib warga selanjutnya. Warga meminta supaya segala sesuatu berjalan dengan musyawarah secara baik dan benar. (LBH Semarang, 1991)

Pemberitaan mengenai kasus Kedung Ombo yang semakin meluas membuat masalah Kedung Ombo sulit untuk diselesaikan, pemerintah merasa dipermalukan oleh pemberitaan tentang pembangunan waduk yang menimbulkan kesengsaraan untuk mengurangi pemberitaan mengenai masalah yang ada dalam

pembangunan waduk, selain melakukan tekanan terhadap penduduk pemerintah juga melakukan tekanan terhadap aktivis mahasiswa, aktivis dari kelompok Romo Mangun dan aktivis LSM yang dianggap telah mempermalukan Indonesia ke luar negeri. Perkembangan mengenai aksi mahasiswa yang selalu di liput oleh media massa membuat pemerintah melakukan tindakan penekan terhadap aktivis mahasiswa dan LSM, hal ini terbukti dengan adanya pihak aparat militer mengirimkan memo agar aksi mahasiswa dihentikan dan tidak diliput oleh media massa. Selain itu pemerintah juga memanggil pimpinan LSM untuk menghadiri pertemuan dengan Mendagri, dalam pertemuan tersebut Mendagri bermaksud meminta penjelasan dan keterangan dari LSM dan memberikan teguran apabila LSM sudah terbukti melakukan kesalahan serta pemerintah berusaha melakukan kontrol terhadap LSM.

Pada tahun 1991 tekanan dari aparat pemerintah dan militer ditujukan terhadap seorang guru yang ditempatkan oleh Romo Mangunwijaya, kegiatan kelompok belajar juga di tutup oleh pemerintah karena penekanan-penekanan yang dilakukan oleh pemerintah, perjuangan dari pihak aktivis maupun LSM-LSM mengalami kemunduran. Meskipun setelah masa orde baru lengser, masih ada yang membantu tetapi kehadiran LSM tidak memperjuangkan nasib warga tetapi untuk kepentingan LSM sendiri. Menurut ketua DPC Partai persatuan pembangunan (PPP) solo Mudrick Sangidio Lembaga Swadaya Masyarakat boleh saja ke Kedung Ombo, tetapi kehadiran LSM harus dapat membantu menyelesaikan masalah kedung Ombo, dan tidak memperkeruh keadaan. (Kompas, 7 September 2001)

Pada akhirnya kehadiran LSM dalam menyelesaikan kasus Kedung Ombo tidak dapat membantu warga. Keberadaan LSM semestinya hanya mendampingi sebatas merumuskan poin-poin atau penyelesaian kasus, apabila warga tidak dapat merumuskan penyelesaian kasus sehingga warga membutuhkan pendamping. Untuk penyelesaian kasus Kedung Ombo hanya dapat dilakukan dengan musyawarah, karena penyelesaian melalui jalur hukum sudah dilakukan selama 12 tahun dan tidak menghasilkan keputusan (Suara Merdeka, 25 oktober 2001).

D. Upaya Penyelesaian Masalah Pembebasan tanah

Waduk Kedung Ombo

Aspirasi warga yang berbeda-beda mengakibatkan penyelesaian mengenai pembebasan tanah melalui ganti rugi menjadi masalah yang tidak terselesaikan, adanya bantuan dari LSM dan Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu menangani masalah hukum juga masih mengalami banyak hambatan, selain itu ada dua faktor yang menghambat penyelesaian pembebasan tanah yaitu faktor psikologis masyarakat dan faktor dana. Hambatan yang merupakan faktor psikologis masyarakat adalah:

1. Masih ditemui sebagian pemilik tanah yang meminta ganti rugi tinggi dan tidak memperdulikan mengenai ganti rugi yang sudah ditetapkan.
2. Masih ditemui pemilik tanah yang beranggapan bahwa tanah yang dimiliki adalah sakral, sehingga warga tidak mau melepaskan tanah yang dimiliki meskipun dengan ganti rugi .
3. Kurangnya kesadaran tentang adanya pembangunan untuk kepentingan umum.

Dari faktor psikologis masyarakat yang cenderung tetap mempertahankan keinginannya, hambatan dan ketidak pastian lainnya yang terjadi adalah mengenai faktor dana, keterbatasan dana pembebasan tanah sehingga pemerintah tidak mampu membayar ganti rugi dengan harga wajar menurut harga pasar (Karmono Pegawai BPN Boyolali, 2 mei 2014). Pada akhirnya upaya penyelesaian pembebasan tanah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

1. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Penyelesaian yang dilakukan oleh warga yaitu melalui jalur hukum, kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi menjadi masalah yang serius karena tidak semua warga menyepakati nilai ganti rugi, hambatan yang terjadi pada akhir penyelesaian proyek dan ketika akan dilakukan pengisian waduk. Oleh sebab itu, menteri PU mengeluarkan Surat Nomor- TN 01.20 MN/725 tertanggal 29 oktober 1988 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memohon petunjuk pelaksanaan ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan Waduk Kedung ombo. Atas permohonan tersebut MA

mengeluarkan fatwa Nomor 578/320/88/11/UMTU/Pdt tertanggal 16 November 1988, yang menyatakan bahwa uang ganti rugi tanah milik penduduk yang tidak atau belum diambil warga dari panitia pelaksana pembebasan tanah/pemimpin proyek, pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan Lembaga Penawaran Pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi (sistem penitipan) lewat Pengadilan Negeri terdekat.

Keputusan mengenai konsinyasi di tentang kuat oleh paguyupan warga Kedung Ombo yang dipimpin oleh Darsono dengan mengajukan gugatan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Semarang pada tahun 1990, tetapi pengadilan Negeri Semarang menolak permohonan dari warga, atas putusan penolakan dari Pengadilan Negeri Semarang, warga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, dalam keputusannya tahun 1991 Pengadilan Tinggi Semarang semakin menguatkan keputusan Pengadilan Negeri, bahwa menolak permohonan ganti rugi, karena permohonan tetap ditolak jalan terakhir yang dilakukan warga yaitu dengan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, permohonan ke tingkat Mahkamah Agung memberikan angin segar terhadap warga yang tergabung dalam Paguyupan Warga Kedung Ombo, Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang di pimpin oleh Prof. Asikin mengeluarkan putusan MA pada tahun 1993 yang isinya mengabulkan permohonan warga dan menetapkan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000/m² dan ganti rugi tanaman Rp.30.000/batang. (Hakim Nusantara, 1997)

Keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan dari warga pada akhirnya juga dibatalkan pada tahun 1994. Dalam penjelasannya, Mahkamah Agung melakukan kekhilafan dan kekeliluran dalam menetapkan pembayaran ganti rugi, karena dalam penyelesaian ganti rugi sudah diterapkan Lembaga Penawaran yang diikuti konsinyasi, sehingga warga sudah tidak mempunyai kesempatan membela diri melalui jalur hukum. proses hukum yang tidak memihak terhadap warga menyebabkan perbedaan sikap dikalangan warga yang tergabung dalam Paguyupan Warga Kedung Ombo, sebagian warga memutuskan untuk tetap tinggal dikawasan sabuk hijau selama belasan tahun padahal kawasan

sabuk hijau terlarang sebagai tempat hunian. Tetapi ada sebagian warga yang menerima ganti rugi melalui Penerapan Konsinyasi.

Perjuangan rakyat melalui jalur hukum, meskipun hasilnya dianggap belum memuaskan, setidaknya sudah meningkatkan kesadaran rakyat bahwa prinsip penguasa tidak selalu harus ditentang secara fisik. Warga Kedung Ombo memang melakukan hal yang disebut sebagai ketidakpatuhan sipil, karena menentang aturan dari pemerintah, tetapi hal tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh keadilan.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah

Penyelesaian masalah Kedung Ombo yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa Tengah adalah dengan cara merelokasi warga ke lahan pengganti. Kebijakan ini disambut baik oleh warga dan bersifat adil karena hanya dilakukan bagi warga Kedung Ombo yang belum bersedia atau tidak mau menerima konsinyasi ganti rugi. Jadi target utama pemerintah disini adalah warga yang pada awalnya dan kebanyakan bergabung dalam Paguyupan Warga Kedung Ombo (PWK). Sedangkan untuk kelompok warga lain yang sebagian besar sudah menerima ganti rugi, pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberlakukan kebijakan rehabilitasi yaitu memperbaiki dan membangun infrastruktur di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya. (KDW, 2003)

Kebijakan relokasi sangat wajar diberikan kepada warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi, karena selama warga menolak menerima ganti rugi, warga memutuskan untuk tetap hidup dikawasan sabuk hijau selama belasan tahun, padahal kawasan sabuk hijau terlarang sebagai tempat hunia, sehingga pilihan bertahan dikawasan sabuk hijau sangat membahayakan keselamatan jiwa, tetapi yang jadi masalah dalam program relokasi yang ditawarkan oleh Pemerintah adalah respon warga yang tergabung dalam PWK tidak selalu sama dan karena perbedaan sikap menjadi salah satu alasan keretakan hubungan antar anggota PWK ditandai dengan keluarnya Darsono. (Karmono, 2007)

Berdasarkan hasil penelitian Darsono tidak sendirian dalam menerima tawaran dari Pemerintah, karena sikapnya didukung oleh mayoritas warga dusun

Kedungpring, Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Pokok permasalahan dimulai ketika Darsono bersedia melakukan negosiasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai rencana relokasi warga, sikap Darsono dianggap sebagai suatu kemunduran dalam perjuangan PWK, sehingga benih-benih perpecahan tidak dapat di selesaikan. PWK pada akhirnya terpecah menjadi 2 kelompok yaitu paguyupan warga Kedung Ombo yang dipimpin oleh Darsono dan paguyupan warga Kedung Ombo yang dipimpin oleh Mbah Jenggot. (Darsono ketua Paguyupan Kedung Ombo, 15 Maret 2014)

Perubahan sikap Darsono yang awalnya menolak keras segala bentuk tawaran mengenai ganti rugi kemudian berubah menjadi menerima tawaran relokasi karena memiliki alasan yang kuat yaitu:

1. Karena pendekatan secara langsung yang dilakukan oleh Gubernur Mardiyanto serta Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lainnya, terutama staf Bappeda Jawa Tengah, yang tidak pernah berhenti mengunjungi dan menemui warga secara langsung di Kedung Ombo.
2. Solusi relokasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggap cukup masuk akal daripada hanya mempertahankan tuntutan ganti rugi yang tidak pernah berhasil dan hanya membuang biaya, waktu, energi dan pikiran, sementara keluarga tetap membutuhkan makan dan masa depan.
3. Darsono simpati terhadap Gubernur Mardiyanto, dalam penjelasannya Darsono mengatakan bahwa “ saya tidak menangka pak Mardiyanto mau makan seperti apa yang saya makan dan mau tidur di gubuk saya ketika masih dikawasan sabuk hijau”

Kebijakan baru yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah Kedung Ombo sebagian besar memang bisa diterima oleh warga, karena warga yang selama belasan tahun tetap hidup dikawasan sabuk hijau membutuhkan kejelasan dan penanganan mengingat kondisi sosial warga, Pemerintah Propinsi masa kepepimpinan Mardiyanto menganggap bahwa sebenarnya kasus Kedung Ombo secara hukum sudah selesai sejak adanya putusan Mahkamah Agung tahun 1994, istilah yang tepat dalam menyelesaikan masalah Kedung Ombo adalah fokus

untuk menghilangkan belenggu 3 K yaitu, kemiskinan; keterbelakangan; dan keterisolasian. Kebijakan baru yang di Ambil oleh Pemerintah Propinsi pada masa Mardiyanto dilakukan karena mengingat beberapa hal yaitu:

1. Adanya pembangunan waduk yang proses pembebasan tanahnya tidak lancar menyebabkan sebagian warga kehilangan tanah, sawah dan rumah, karena mereka menolak menerima ganti rugi atau pindah ke permukiman pengganti yang sudah disiapkan oleh pemerintah. artinya warga kehilangan mata pencaharian pokoknya sebagai petani. Apabila selama bertahan di sabuk hijau warga mencoba bercocok tanam dilahan pasang surut dengan hasil panen yang diperoleh hanya untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar warga, sedangkan kebutuhan dasar yang lain seperti sandang dan papan tidak dapat terpenuhi, kenyataan itu harus dihadapkan dengan keadaan warga di masa lalu, dimana warga hidup berkecukupan, dengan kata lain kesejahteraan warga, terutama yang tidak mengambil ganti rugi tanah maupun bangunan dan tetap bertahan di kawasan sabuk hijau semakin menurun karena adanya pembangunan waduk.
2. Keberadaan bendungan raksasa menyebabkan berbagai sarana menjadi rusak dan bahkan tidak berfungsi. Warga semakin terisolasi dari akses –akses perekonomian, pendidikan, dan pergaulan antar desa. Denga kata lain warga yang menempati kawasan sabuk hijau dan warga yang menempati permukiman pengganti di sekitar waduk menjadi terisolasi dan terbelakang yang pada intinya semakin memiskinkan kehidupan warga
3. Warga yang mengalami trauma berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan dalam waktu singkat, luka psikologis yang disebabkan oleh tindakan penekanan oleh pemerintah tidak bisa didiamkan tanpa adanya usaha untuk menyelesaikan. Trauma dan luka psikologis ini yang menumbuhkan kebencian bahkan siakp antipati terhadap segala yang berhubungan dengan pemerintah. keadilan yang tidak berpihak kepada warga inilah yang akan selalu dituntut oleh warga.

Alasan kuat tersebut yang akhirnya membuat Darsono merubah bentuk perjuangannya, penangan yang berbeda juga tidak terlepas dari perbedaan sikap

antar kelompok warga terhadap kebijakan pemerintah pada masa lalu, yang mana sebagian warga menerima langsung ganti rugi, sebagian mengambil konsinyasi ganti rugi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali, serta sebagian sama sekali tidak mau mengambil konsinyasi ganti rugi, sebagian warga yang tidak mau menerima ganti rugi tersebut adalah warga Kedungpring dan memutuskan untuk bertahan di kawasan sabuk hijau selama 12 tahun. Pemberian mengenai ganti kerugian berupa uang dalam kenyataannya dirasakan masih kurang adil bagi para pemilik hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena nilai jual yang digunakan sebagai dasar besarnya ganti rugi tidak sesuai dengan nilai pasar dan nilai yang sebenarnya dari tanah tersebut.

Keputusan warga yang tetap bertahan dalam kawasan sabuk hijau yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak untuk mencari solusi penyelesaian yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah Provinsi memilih kebijakan relokasi melalui proses rembung desa bersifat *bottom-up* yang dapat menyerap aspirasi mayoritas warga Kedungpring, program relokasi tidak dapat dilakukan terhadap warga yang sebelumnya sudah menerima ganti rugi, baik pengambilan melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Boyolali maupun bagi warga yang sudah bersedia menerima tawaran program transmigrasi atau pindah ke permukiman pengganti yang disediakan oleh pemerintah. Terhadap warga yang berada diluar Kedungpring, Pemerintah mengambil kebijakan lain berupa program rehabilitasi antara lain perbaikan infrastruktur, pengembangan usaha, bantuan kredit usaha dan pembangunan sarana sosial.

Perbaikan hubungan dengan warga dilakukan dalam rangka menggali aspirasi warga, maupun menawarkan berbagai gagasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kedung Ombo. Prinsip kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk “*ngudari benang ruwet*” (mengurai benang kusut) yang artinya menyelesaikan masalah dengan hati-hati, lewat pengembangan berbagai program berdasarkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat untuk mencapai penghidupan yang baik dimasa depan. Dalam mendukung serangkaian program peningkatan kesejahteraan warga Kedung Ombo, Pemerintah Propinsi menurunkan tim yang terdiri atas unsur staf

di bawah koordinasi Bappeda Jawa Tengah. Untuk mengawali upaya pendekatan terhadap warga dilakukan sejak tahun 1999. (Karmono Pegawai BPN Boyolali, 2 mei 2014)

Upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1999 pada akhirnya memberikan perubahan yang nyata mengenai reaksi warga terhadap aparat pemerintah maupun militer. Dalam keterangannya Darsono mengatakan bahwa “dulu saya benci sekali terhadap militer, bahkan saya tidak sudi untuk melihatnya, karena perlakuan mereka membuat warga sengsara”. Pemerintah dan militer pada masa lalu pernah dianggap sebagai “musuh bersama” karena perlakuan mereka yang memaksa dan menekan dalam proses pembebasan tanah.

Konsep pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan beberapa cara yaitu pendekatan terhadap kelompok Mbah Jenggot dan pendekatan terhadap kelompok Darsono, Warga Kedungpring yang pada awalnya terhimpun dalam satu kelompok di bawah pimpinan Darsono, kemudian terbelah menjadi dua, yaitu kelompok Darsono dan Kelompok Parno ompong bersama sesepuhnya bernama Mbah Jenggot. Sebenarnya konsep penanganan relokasi terhadap dua kelompok warga Kedungpring mengacu pada konsep relokasi dipermukiman pengganti, tetapi Bappeda Jawa Tengah menyisipkan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan aspirasi warga Kedungpring. Konsep relokasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5 Konsep Relokasi Warga Kedungpring

No	Kegiatan	Konsep penanganan
1	Penyediaan tanah permukiman	a. Bagi pemilik tanah memperoleh tanah kavling 1000m ² , bersertifikat hak milik dengan nilai penggantian Rp 200/m ² b. Bagi pengindung memperoleh tanah kavling 500m ² dengan nilai penggantian Rp.200/m ²
2	Penyediaan tanah garapan	a. Dipersiapkan sesuai dengan luas tanah yang dimiliki semula, dikurangi luas tanah untuk permukiman. b. Untuk pemilik tanah lebih dari 1.000 m ² memperoleh tanah garapan

		seluas tanah yang dikurangi 1000 m ² dengan nilai penggantian sebesar Rp 200 dikalikan luas tanah
3	Biaya Relokasi	a. Ongkos pindah termasuk land cleaning calon lokasi b. Pembangunan pondasi rumah c. Pembuatan perlengkapan rumah

Sumber: KDW, 2003

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Untuk menjalankan konsep relokasi dan pendekatan terhadap kelompok-kelompok warga, pemerintah membagi tugas yang intinya mencakup tiga kegiatan operasional yaitu kegiatan administrasi, identifikasi dan peninjauan lapangan serta penyusunan rencana persiapan relokasi.

1. Kegiatan administratif yaitu pada tahun 2001 digelar rapat kajian rencana relokasi bagi warga Kedungpring. Rapat diadakan untuk menginventarisasikan data kepemilikan tanah dan sisa tanah.
2. Identifikasi dan peninjauan lapangan, kegiatan ini dilakukan pada bulan mei 2001, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kepada semua warga mengenai rencana relokasi.
3. Penyusunan rencana persiapan relokasi melibatkan peran serta warga Kedungpring yang menjadi sasaran dan pelaksana dilapangan.

Upaya untuk menjalankan relokasi mengalami beberapa kendala, misalnya pada tanggal 22 januari 2002 Gubernur Mengirim surat kepada Menhut yang isinya meminta Izin membuka lahan di area milik perhutani, tetapi tidak segera mendapatkan jawabab dari Menteri Kehutanan, akhirnya Gubernur mengeluarkan zin yang mendahului Izin Menhut, sebab warga yang akan melaksanakan relokasi menginginkan adanya surat resmi, dalam hal ini Gubernur memberikan jaminan kepada warga bahwa masalh relokasi tetap dilakukan. Surat keputusan dari Menteri Kehutanan tentang penggunaan tanah PT perhutani bagi relokasi warga Akhirnya turun pada tanggal 13 february 2002, atau sehari menjelang pelaksanaan relokasi. Surat No 174/Menhut/VII/2002 tertanggal 7 february 2002 pada intinya berisikan bahwa Menteri Kehutanan memerintahkan

PT Perhutani memberikan izin bagi relokasi warga. (Suara Merdeka, 14 februari 2002).

E. Penyelesaian dan Dampak Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo

1. Penyelesaian Pembebasan Tanah

Semangat berjuang masyarakat Kedung Ombo diawal pelaksanaan proyek pembangunan waduk dapat dijadikan teladan, karena warga mampu melakukan perjuangan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pada masa lalu yang dianggap kurang memahami keadaan sosial masyarakat setempat dan tidak memperhatikan aspirasi warga. Upaya pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah yang awalnya dilakukan dengan cara menekan dan memaksa tidak membuat warga takut dan meninggalkan tanah yang dimiliki. Dengan perlakuan yang diberikan oleh pemerintah semakin membuat warga semangat dalam memperoleh keadilan, meskipun mayoritas warga yang berada di Kecamatan Kemusu merupakan seorang petani dan memiliki pendidikan rendah, warga berani melawan pemerintah dengan cara bertahan hidup sampai belasan tahun di area sabuk hijau.

Kehadiran LSM dan bantuan dari Lembaga bantuan hukum di masa sulit juga memberikan pencerahan dan kesadaran baru bagi warga Kedung Ombo. Ketika pemerintah menyelesaikan masalah pembebasan tanah melalui jalur hukum, warga juga mencoba mencari pembelaan melalui jalur hukum. Tetapi pada akhirnya kehadiran LSM-LSM yang mendampingi kelompok warga justru mengambil keuntungan tersendiri dari kejadian tersebut, dimana LSM-LSM gemar memprovokasi kelompok yang didampingi agar bersikap tidak kooperaif dengan pemerintah atau dengan kelompok warga lain. LSM yang pada mulanya membantu memperjuangkan hak rakyat kemudian berubah.

LSM yang mendampingi warga tidak dapat memberikan solusi untuk mengentaskan salah satu persoalan sosial-ekonomi warga, tetapi tetap mendorong warga untuk memperjuangkan hak-hak warga, bahkan sejumlah LSM sempat meninggalkan kelompok warga, ketika nasib serta kesejahteraan warga belum dapat diubah ketingkat yang lebih baik. Sebagian warga menuduh kebanyakan LSM hanya mementingkan *platform* mereka, demi mencari legalitas lembaganya

untuk mendapatkan dana. Banyak LSM yang melakukan kegiatan ganda, di satu sisi membela rakyat tetapi di sisi lain menjual nasib rakyat kepada pemerintah. Perbedaan sikap kelompok warga yang dipicu oleh provokasi beberapa LSM, selain menyulitkan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Kedung Ombo, tetapi malah menjadi berkah terselubung (*blessing in disguise*) bagi pemerintah karena kehadiran LSM tidak dapat membantu menyelesaikan masalah Kedung Ombo (Isdiyanto, Saputro, Saronji, Kartika, sunarto, Ainurrohim, dkk. 2003).

Selama bertahan di area sabuk hijau, warga tidak berhenti melakukan perlawanan, perlawanan yang dilakukan tidak lagi dengan cara kekerasan, tetapi melalui jalur hukum, yaitu dengan berani menggugat Pemerintah di pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai berani mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di satu sisi perlawanan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Kemusu dapat dijadikan sebagai simbol bahwa rakyat kecil tidak selamanya tunduk terhadap ketidakadilan, perjuangan yang dilakukan oleh warga di Kecamatan Kemusu menunjukkan bahwa setiap masalah yang dihadapi tidak harus diselesaikan melalui fisik tetapi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, bertahannya warga di area sabuk hijau mengundang banyak perhatian, yang pada akhirnya jajaran Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berusaha menyelesaikan masalah yang selama bertahun-tahun tidak terselesaikan, dengan cara merelokasi warga yang tinggal di area sabuk hijau ke tanah milik perhutani.

Gubernur Mardiyanto memang mampu menangkap aspirasi dua kelompok besar di Desa Kedungpring Kecamatan Kemusu dengan kebijakan relokasi yang direncanakan dan merebut simpati warga dipermukiman pengganti di sekitar waduk. Meskipun secara hukum masalah Kedung Ombo sudah selesai tetapi jika dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis, kedua aspek ini dikatakan selesai apabila penyelesaian masalah Kedung Ombo terbukti memberikan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang dianggap belum selesai adalah mengenai ketidakadilan yang dirasakan warga, baik dalam proses pembebasan tanah maupun besarnya ganti rugi. Kebijakan Gubernur Mardiyanto dengan jalan memberikan berbagai bantuan memberikan pengaruh besar dalam memperbaiki kehidupan warga Kedung Ombo. *commit to user*

Pada akhirnya warga Kedungpring yang tergabung dalam Paguyupan warga Kedung Ombo siap mendirikan Rumah di tempat Relokasi, setelah menempati kawasan sabuk hijau selama belasan tahun. Area yang dipersiapkan untuk warga Kedungpring pimpinan darsono dan Parno Ompong seluas 17 hektar. Setelah menunggu selama belasan tahun akhirnya warga Kedungpring siap mendirikan rumah di tempat relokasi tepatnya pada tanggal 14 februari 2002 hari kamis legi, dipilihnya hari kamis legi karena atas permintaan warga bukan pemerintah Propinsi, karena menurut perhitungan Jawa, hari kamis legi merupakan hari baik jadi warga memilihnya. (wawasan, 15 Februari 2002)

Pemerintah memang sudah melakukan kebijakan yang tepat untuk warga yang awalnya bertahan di kawasan sabuk hijau tetapi sampai yang belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai pada tahun 2002 adalah melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada warga yang terkena proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo atas perlakuan yang tidak menyenangkan para penguasa pada masa Orde Baru terutama dalam proses pembebasan tanah, penenggelaman rumah selain itu belum ada konstitusi yang mau mencabut kode ET/OT pada KTP sejumlah warga yang dianggap “mbalelo”, meskipun kode tersebut sudah tidak muncul lagi dalam KTP baru, tetapi bayang-bayang KTP lama masih membekas dalam hati warga (Darsono Ketua PWKO, 15 Maret 20).

2 . Dampak Pembebasan Tanah

Meskipun pada akhirnya penyelesaian pembebasan tanah dapat diselesaikan dengan adanya proses relokasi yang ditawarkan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di terima baik oleh Warga di Kecamatan Kemusu, tetapi Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelumnya dalam praktek pembebasan tanah terjadi berbagai pelanggaran yang memberikan dampak yang tidak dapat dilupakan oleh warga, Masalah atau konflik antara Pemerintah dengan masyarakat terjadi pada tahap konstruksi proyek disebabkan karena kurangnya efektif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, partisipasi publik dan saling konsultasi, secara tepat waktu dan informasi yang akurat dari tahap awal proyek. (Braj Kishor Mahato, 2011). Dampak yang dirasakan meliputi:

a. Dampak langsung

Cara penyelesaian untuk membebaskan tanah milih warga yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan kebohongan, seringkali penduduk diundang untuk mengikuti suatu pertemuan untuk membahas atau memusyawarahkan soal ganti rugi, tetapi ketika penduduk mendatangi pertemuan tersebut ternyata digunakan untuk menekan dan memaksa penduduk untuk segera menandatangani atau membubuhkan cap jempol sebagai tanda persetujuan terhadap ganti rugi yang telah ditentukan. Aparat pemerintah juga melakukan penekanan terhadap penduduk yang belum atau tidak mau menerima ganti rugi dengan memberikan cap sebagai eks tapol organisasi terlarang atau ET. Penduduk yang bukan termasuk ET diikutsertakan pada pertemuan yang sebenarnya dimaksudkan untuk penduduk yang bekas organisasi terlarang, agar segera membubuhkan cap jempol sebagai tanda persetujuan ganti rugi dan mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan oleh pemerintah (Wawasan, 1989)

Masalah yang berkaitan dengan ET/OT tidak hanya diberikan kepada warga yang pernah mengikuti organisasi terlarang tersebut, tetapi juga ditimpakan warga yang tetap bertahan diarea yang akan digenangi padahal penduduk yang sama sekali tidak pernah mengikuti organisasi terlarang, pemberian tanda ET/OT tersebut dibubuhkan dalam kartu tanda penduduk khususnya untuk warga Kedungiyu Kecamatan Kemusu Boyolali. Dalam setiap kesempatan, aparat pemerintah desa dan kecamatan serta militer selalu mengulang-ulang pengarahannya agar penduduk yang terkena ET/OT, harus memperbaiki diri, jangan sampai mengulang tindakan PKI. Selain dengan melakukan tekanan mental berupa pemberian stigma ET/OT, aparat pemerintah dalam usahanya membebaskan tanah sebagai areal genangan, juga menggunakan media massa sebagai tempat memberikan pernyataan-pernyataan dengan nada yang memojokkan warga yang tidak mau menerima ganti rugi. Apalagi setelah ada usaha warga kecamatan kemusu untuk melakukan pengaduan ke Polda Jawa Tengah serta melakukan pengaduan ke Lembaga Bantuan Hukum mengenai nasib warga setempat (Stanley, 1994)

Penekanan-penekanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap warga kecamatan Kemusu Boyolali semakin keras dengan memberikan pernyataan-pernyataan diberbagai media massa yang bernada memojokan aktifitas warga yang berani melawan dan tetap bertahan diarea yang akan digenangi. Pemimpin proyek Jratunseluna, Ir. Sakdono, Dipl He, pada saat kunjungan kerja ke proyek Kedung Ombo menyatakan banyak oknum yang berkeliaran yang berusaha mempengaruhi penduduk. Sementara Bupati Boyolali M. Hasbi, juga menambahkan bahwa ada oknum yang berani memojokan pemerintah, pernyataan tersebut secara tidak langsung ditujukan kepada kelompok Jaswadi dan kawan-kawan (Suara Merdeka, 1986). Warga yang tercatat sebagai ET/OT akan dihilangkan statusnya apabila mau menerima ganti rugi dan mengikuti program transmigrasi, tetapi karena warga menolak, aparat pemerintah desa dan kecamatan memanggil para warga menuduh penduduk telah berpolitik dengan mempermasalahkan ganti rugi tanah. Pemberian stigma ET/OT juga akan diberikan kepada seluruh anak cucu warga yang tetap menolak ganti rugi. Aparat pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa apabila penduduk tidak mau bertransmigrasi artinya warga menentang kebijakan pemerintah (Mochtar pakpahan, 1990).

Aparat pemerintah semakin gencar membuat pernyataan yang diikuti dengan tindakan kekerasan baik penekan yang diberikan kepada kelompok maupun perseorangan, pada tanggal 11 september 1986, jaswadi dipanggil oleh Koramil kecamatan Kemusu dengan alasan akan diberi pengarahan, agar mau menerima ganti rugi dan dibujuk untuk membantu pemerintah agar dapat mempengaruhi warga supaya menerima ganti rugi selain itu Jaswadi diminta untuk membantu memenangkan salah satu kontestan pemilu 1987 (Stanley, 1994). Tekanan bentuk lain yang menimpa warga yang menolak ganti rugi adalah hambatan dalam pelayanan administrasi desa, baru setelah warga meminta bantuan kepada Haji Samsuri, persyaratan administrasi dari kelurahan dapat diberikan, haji Samsuri merupakan tokoh masyarakat yang dikenal banyak terlibat dalam perjuangan mendapatkan ganti rugi yang layak (Daryanti, 2007).

Tekanan lain yang dijalankan oleh aparat pemerintah dan militer adalah menuduh penduduk sebagai pencuri kayu karena daerah Kemusu memiliki hutan dan banyak penduduk yang bekerja sebagai blandong sering kali menebas kayu, cara lain yang digunakan aparat militer adalah menakut-nakuti penduduk, seringkali, pada malam hari rumah-rumah penduduk didatangi petugas yang membawa pistol, penduduk juga diancam akan di bunuh apabila terus-menerus melakukan protes dan menolak ganti rugi (Darsono Ketua PWKO, 15 Maret 2014) Tekanan yang cukup berat dan menimbulkan beban kejiwaan pada penduduk Kemusu adalah dijatuhkannya vonis oleh Presiden Soeharto bahwa daerah yang menjadi genangan Waduk Kedung Ombo adalah basis PKI dan masih ada sisa-sisa PKI yang berusaha mempengaruhi penduduk. Pernyataan itu tidak hanya berpengaruh terhadap warga setempat, akan tetapi juga menimbulkan kepanikan kepada sebagian orang yang dahulunya simpati dan memberikan bantuan kepada warga Kemusu (Stanley, 1994)

b. Dampak tidak langsung

Salah satu dampak yang tidak langsung dihadapi oleh warga adalah dengan perubahan sosial, penenggelaman tidak hanya mengakibatkan sawah-sawah yang dimiliki hilang tetapi juga menyebabkan perubahan budaya, perekonomian dan keagamaan warga. Dampak-dampak yang terlihat adalah :

1. Perubahan sikap warga

Tekanan yang terus-menerus diberikan kepada masyarakat juga memberikan dampak terhadap hubungan sosial dalam masyarakat setempat, sikap apatis, mudah curiga, terputusnya hubungan kekerabatan tradisional merupakan rentetan panjang dari pembangunan Waduk Kedung Ombo. Perubahan yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari adalah berubahnya sikap penduduk setempat kepada orang yang tidak dikenal. Penduduk takut ketika menemui orang yang tidak jelas maksud kedatangannya. Selain itu, penduduk cenderung tertutup untuk diajak bicara mengenai masalah pembangunan Kedung Ombo dengan orang asing. (Senen, 15 Maret 2014)

Sikap warga yang awalnya tidak tertutup dan mendukung kebijakan pemerintah kemudian juga berubah menjadi apatis terhadap kebijakan politik

pemerintah, hal ini dapat dilihat pada saat gugatan penduduk Kedungpring yang dimenangkan oleh warga seperti tertuang dalam putusan Majelis Hakim Agung Kasasi yang diketua oleh Prof. Asikin Kusumah Atmadja pada tahun 1993, tetapi dalam menanggapi keberhasilan tersebut, warga tidak yakin akan kemenangan gugatan yang diajukan, seperti yang diungkapkan oleh Rapiyo warga Kedungpring Kemusu Boyolali bahwa “itu baru putusan diatas kertas, yang penting kenyataan, kasus Kedung Ombo telah membuat kami kengayng akan janji” (Kompas, 1994) pernyataan tersebut memang benar, karena menjelang turunnya Prof Asikin dari jabatan sebagai Majelis Hakim Agung, oleh Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata SH gugatan yang awalnya di dimenangkan oleh warga tetapi pada tahun 1994 membatalkan putusan kasasi Prof. Asikin Kusumah Atmadja SH (Hakim Nusantara, 1997)

Perubahan yang terjadi dalam pembangunan waduk kedung ombo tidak hanya membuat perubahan sikap warga, tetapi juga berakibat dalam hal kekerabatan yang sudah dijalin oleh warga sebelum adanya pembangunan dan penenggelaman rumah yang warga tempati. Penenggelaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga mengakibatkan warga harus berpisah dengan keluarga dan tetangga. Bagi penduduk yang meninggalkan daerah asalnya, tentu saja harus menyesuaikan diri dengan daerah baru yang memiliki budaya sendiri, sebelumnya daerah yang ditempati oleh warga memiliki budaya seperti upacara-upacara ritual agraris, nyadran dan ketupatan. Penduduk yang masih bertahan juga mengalami hal yang sama, merasakan kehilangan saudara-saudara dan tetangga yang dahulu sering membantu ketika sedang mengalami kesusahan atau memiliki hajat.

2. Perubahan perekonomian warga

Berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan waduk Kedung Ombo juga terlihat dalam perubahan sosial ekonomi yaitu perubahan keadaan fisik atau sarana prasarana masyarakat. Sarana-prasarana penunjang kegiatan ekonomi juga mengalami pengurangan, akibat genangan jalan desa yang beraspal berkurang hampir 70% dan empat jembatan yang

menghubungkan desa dengan desa mengalami kerusakan, sarana perekonomian seperti toko atau warung banyak yang ikut tenggelam. Tenggelamnya berbagai fasilitas tersebut menjadikan kehidupan masyarakat yang masih bertahan dalam genangan terbatas dalam melakukan aktifitasnya. Terputusnya hubungan transportasi membuat warga mengalami penurunan mobilitas. (Darsono Ketua Paguyupan Warga Kedung Ombo, 15 maret 2014)

Cara hidup masyarakat tidak lagi menguntungkan hidup sepenuhnya pada pengolahan lahan pertanian saja, meskipun sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi warga harus mencari usaha sampingan sendiri karena berkurangnya lahan pertanian. Aktivitas pertanian yang sebelumnya dapat dilakukan oleh warga tetapi setelah penenggelaman sawah-sawah, mengakibatkan para warga kehilangan sawah-sawah yang dimiliki. Tetapi bagi sebagian warga yang masih mempunyai kesempatan bercocok tanam dapat melakukan aktivitas pertanian terutama pada saat musim kemarau, ketika volume air waduk mulai menyusut sehingga lahan pasang-surut dikawasan sabuk hijau menjadi terbuka dan dapat ditanami. Aktivitas pertanian hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, maka komoditas yang dipilih juga harus tanaman semusim. Perubahan ekosistem yang terjadi mengakibatkan warga melakukan kegiatan-kegiatan diluar pertanian, karena kehilangan sawah atau tegalan. Warga lebih bersikap realistis dengan adanya perubahan ekosistem dari area persawahan menjadi area perikanan, karena mengingat kehidupan harus tetap berjalan, dan warga yang masih hidup diarea sabuk hijau Pada akhirnya warga terpaksa melirik potensi perikanan diperairan waduk.

3. Perubahan dibidang Religi

Perubahan lain yang terjadi, juga terdapat dalam Kehidupan beragama, kegiatan keagamaan cenderung menurun, pada dasarnya kehidupan keagamaan sejak dahulu tidak terlihat mendalam tetapi ada beberapa dasa di Kecamatan Kemusu yang aktivitas keagamaannya paling mendalam, yaitu desa Genengsari, dimana aktivitas keagamaan yang selama ini dilakukan yaitu seperti pengajian dan TPA, menjadi berkurang. Kegiatan kelompok pengajian baik di masjid

maupun rumah-rumah warga tidak ada lagi. Hanya orang-orang yang memang benar taat beragama masih aktif menjalankan kegiatan keagamaan, sedangkan penduduk yang kurang taat dalam beragama mempunyai anggapan bahwa lebih baik waktu yang dimiliki digunakan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup (Tempo,1989). Penurunan aktivitas religi kemudian diikuti dengan banyaknya tindakan spiritual kejawaen.

